



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 232-K/PM II-08/AL/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lukman Nurisha.
Pangkat/NRP : Lettu Laut (T), 19578/P.
Jabatan : Pama Dpb Denmako.
Kesatuan : Kolinlamil.
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 5 Juni 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Sukowetan RT 07 RW 02 No. 07 Banyu Urip Jawa Tengah, alamat sekarang Jl. Anyar XV Nomor 08 Rt. 07 Rw. 09 Menteng Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenmako Kolinlamil selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara Nomor Kep/50/IV/2018 tanggal 27 April 2018.
2. Panglima Kolinlamil selaku Perwira Penyerah Perkara sebagai berikut :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan 15 Juni 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor Kep/54/V/2018 tanggal 17 Mei 2018.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan 15 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor Kep/70/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 16 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Panglima Kolinlamil selaku Papera Nomor Kep/79/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut;

Membaca, Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-07 Jakarta Nomor R/182/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pom Lantamal III Nomor BPP-54/A-18/IX/2017 tanggal 8 September 2017.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkolinlamil selaku Papera Nomor Kep/01/II/2018 tanggal 2 Januari 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/263/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/232/PM II-08/AL/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/232/PM II-08/AL/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Halaman 1 dari 18 Halaman NOMOR 232-K/PM II-08/AL/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/232/PM II-08/AL/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/263/IX/2019 tanggal 30 September 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1).1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenmako Kolinlamil Nomor R/492/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

2).20 (dua puluh) lembar Daftar absensi anggota Slog Denmako Kolinlamil sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan April 2018

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum maupun permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Terdakwa merasa bersalah telah melakukan tindak pidana Desersi.

b. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

c. Terdakwa merupakan kepala keluarga yang baik dan menjadi tulang punggung keluarga.

d. Bahwa Terdakwa selama berdinis di Kapal Perang KRI Karimata-960 pernah melaksanakan tugas Operasi Militer selain perang:

1) Pengamanan pulau terluar perairan wilayah barat tahun 2010.

2) Pengamanan perbatasan RI-RDTL Desember 2010 sd. Januari 2011.

3) Operasi Ambalat Februari sd Maret 2011 dan Mei-Juni 2011.

4) Pemananan pulau terluar perairan wilayah Timur Maret sd Juni 2012.

e. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa kerja yang lama, sehingga masih dapat dibina.

f. Bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan di dinas TNI AL, hal ini diperkuat dengan surat rekomendasi dari Panglima Kolinlamil selaku Papera Terdakwa.

g. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 18 Halaman NOMOR 232-K/PM II-08/AL/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukum atas nama Yanto Suryanto L., S.H., M.H. Letkol Laut (KH), NRP. 12880/P, M. Junaidi, S.H., M.H., Letkol Laut (KH), NRP. 14660/P, Jajat Hidayat, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP. 17607/P dan Yogi Triyono, S.H., M.H., Kapten Laut (KH), NRP. 18900/P berdasarkan Surat Perintah Kadiskum Kolinlamil Nomor Sprin/25/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 7 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/263/IX/2019 tanggal 30 September 2019, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 30 bulan September tahun 2016 sampai dengan tanggal 27 bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2016 sampai dengan bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 di Mako Kolinlamil, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Lettu Laut (T) Lukman Nurisha (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL 55 tahun 2009 di AAL Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Satlinlamil setelah mengalami beberapa tempat penugasan terakhir ditugaskan di Dpb Denmako Kolinlamil sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Laut (T) NRP 19578/P dengan Jabatan sebagai Pama Dpb Denmako Kolinlamil.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 September 2016.
- c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
- d. Bahwa selama tidak dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di Jl. Anyer XV RT 07 RW 09 No. 08 Menteng Jakarta Pusat dan berada di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Sokowetan Banyuwangi Purworejo Jawa Tengah serta berada di Nabire Papua, Ternate, Bontang Kalimantan Timur dan terakhir berada di Bajo Flores dengan kegiatan jasa Expedisi cargo udara Freight for warder.
- e. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
- f. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Serka Pom Kuswanto pada tanggal 27 April 2018.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2018 atau selama lebih kurang 574 (lima ratus tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Bayu Triyanto, SE
Pangkat, NRP : Mayor Laut (T), 16055/P
Jabatan : Pasiminlog Denmako Kolinlamil,
sekarang Kadepsin KRI Tanjung Kambani
Kesatuan : Kolinlamil
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 28 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Perwira Sunter IV Sunter Kodamar Kelapa Gading Barat
Jakarta Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kesatuan dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sebelum masuk dan diperbantukan (DPB) di Denmako Kolinlamil, pernah menjabat sebagai Kadepsin KRI Karimata-960 Satlinlamil Jakarta yang terbakar dan saat kejadian tersebut Terdakwa tidak berada di tempat, serta sudah disidangkan melalui sidang Badan Pemeriksaan Pelanggaran Kecelakaan (BPPK), yang meliputi kecelakaan kapal, Pesawat Udara dan alat-alat tempur lainnya di lingkungan TNI AL dan di persidangan tersebut, Terdakwa dinyatakan bersalah karena kelalaiannya mengakibatkan KRI Karimata-960 terbakar sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan Komandan Kapal nya saat itu mengatakan karena terbukti kelalaiannya maka permasalahannya tersebut akan dilanjutkan ke proses hukum pidananya.
3. Bahwa selama Terdakwa diperbantukan di Denmako Kolinlamil, saat itu tujuannya untuk menunggu proses permasalahannya tersebut dan selama Terdakwa berada di Denmako Kolinlamil tidak diberikan tugas kusus namun Terdakwa dengan inisiatif sendiri membantu pekerjaan apa saja dan semuanya diselesaikan baik namun saat itu Terdakwa banyak diam dan murung karena memikirkan permasalahannya tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 30 September Terdakwa masih mengikuti apel pagi namun pada keesokan harinya tanggal 1 Oktober bertepatan dengan pelaksanaan upacara peringatan hari Pancasila, Terdakwa sudah tidak hadir tanpa keterangan dan Saksi berusaha menghubungi melalui HPnya namun tidak diangkat, kemudian tetap dilakukan pencarian kepada Terdakwa kurang lebih 2 minggu namun tidak diketemukan dan Terdakwa juga tidak kembali sehingga Saksi melaporkan kepada Dandenmako Kolinlamil dan perintahnya tetap dilakukan pencarian sampai dengan kurang lebih 2 bulan namun tetap tidak ditemukan dan tidak tau keberadaannya dan terakhir mendapat informasi Terdakwa sudah kembali ke kesatuan sejak tahun 2018, dan selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak pernah menghubungi Saksi maupun atasan lainnya.
5. Bahwa selama Terdakwa diperbantukan ke Slog Denmako Kolinlamil, Terdakwa tidak dibebankan tugas dan hanya membantu pekerjaan apa saja dan semuanya bisa berjalan

Halaman 4 dari 18 Halaman NOMOR 232-K/PM II-08/AL/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

baik namun banyak masalah yang sedang menunggu penyelesaian masalahnya saat di kesatuan lama.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, pekerjaan tugas pokok di Slog Denmako Kolinlamil tidak terhambat karena memang Terdakwa tidak dibebani tugas dan konsentrasi menunggu penyelesaian masalahnya.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan satuan selama kurang lebih satu tahun enam bulan, dilakukan berturut-turut dan saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

8. Bahwa menurut aturan yang berlaku Terdakwa tidak pantas lagi berdinast di TNI AL namun kebijakan dari pimpinan apabila Terdakwa menyerahkan diri berarti masih ada itikad baik untuk melaksanakan tugas dan dalam perkara ini Saksi mengharapkan Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap berdinast di lingkungan TNI AL karena Saksi sejak pindah dinas di Surabaya, Saksi mendapatkan informasi dari Dansatkernya sejak Terdakwa kembali dan selesai menjalani penahanan sementara, sudah melaksanakan tugas dengan baik dan menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang baik.

9. Bahwa Saksi juga pernah melaksanakan sidang dari BPPK sebanyak 3 kali dan semuanya Saksi jalani, kalau mendapat permasalahan seharusnya dihadapi tidak boleh menghindar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Eko Santoso
Pangkat, NRP : Serma Lis, 67521
Jabatan : Barna Denmako Kolinlamil
Kesatuan : Kolinlamil
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 3 September 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TWP TNI AL Blok E-2 No.7 RT 04 RW 20 Ciangsana Gunung Putri Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Lettu Laut (T) Lukman Nurisha (Terdakwa) pada saat Terdakwa masuk sebagai anggota Dpb. Denmako Kolinlamil pada bulan Agustus tahun 2016, hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan kerja antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2018 secara berturut-turut.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan dari daftar absensi anggota Denmako Kolinlamil dan laporan dari Serma Nav Pardiono (Saksi-4) dikarenakan yang mengisi daftar absensi apel pagi apel siang anggota adalah Serma Nav Pardiono dan ditembuskan kepada Saksi dan Saksi yang mengurus absensi setelah Saksi-4 memasuki masa pensiun.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 5 dari 18 Halaman NOMOR 232-K/PM II-08/AL/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tidak pernah mengajukan ijin untuk tidak masuk ke kesatuan maupun kepala bagiannya, selama meninggalkan satuan tidak mengetahui keberadaan dan kegiatannya dan Saksi pun tidak pernah menerima berita atau kabar dari terdakwa.

6. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas, Saksi melaporkan kepada kepala bagiannya dan diteruskan ke Provost.

7. Bahwa menurut Saksi, perilaku maupun kinerja Terdakwa dalam dinas sehari-hari kurang baik namun setelah kembali dan selesai melaksanakan penahanan sementara, Terdakwa sudah baik dan dapat melaksanakan tugas secara baik, tidak ada lagi absen atas nama Terdakwa yang terisi TK, kecuali sakit.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali dinas, atas informasi dari anggota Provost Kolinlamil yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB datang ke Penjagaan Mako Kolinlamil guna menyerahkan diri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Kuswanto
Pangkat, NRP : Serka Pom, 71995
Jabatan : Baur Gaktib II Disprov Kolinlamil
Kesatuan : Kolinlamil
Tempat tanggal lahir : Cilacap, 23 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kebun Jeruk Gang Kamboja RT 009 RW 05 Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Lettu Laut (T) Lukman Nurisha (Terdakwa) saat Terdakwa datang ke Penjagaan Mako Kolinlamil dalam rangka menyerahkan diri pada tanggal 27 April 2018, tidak ada hubungan keluarga dan hanya dalam kedinasan.

2. Bahwa pada saat Terdakwa datang menyerahkan diri, Terdakwa menyampaikan Terdakwa berdinis sebagai Pama Dpb Denmako Kolinlamil dan untuk kepala bagian saat itu adalah Mayor Laut (T) Bayu Triyanto, S.E. (Saksi-1).

3. Bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan 26 April 2018 secara berturut-turut.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa pernah ijin atau mengajukan permohonan ke Kesatuan maupun kepada atasan lain yang berwenang dan pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan dan juga tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dikerjakan oleh Terdakwa selama meninggalkan satuan.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa datang ke Penjagaan Mako Kolinlamil guna menyerahkan diri, pada saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas Jaga di Penjagaan Mako Kolinlamil, kemudian setelah menerima

Halaman 6 dari 18 Halaman NOMOR 232-K/IPM II-08/AL/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, Saksi melaporkan kepada Kadisprov Kolinlamil, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menghadap kepada Kadisprov Kolinlamil dan setelah menghadap Kadisprov Kolinlamil diperintahkan untuk menghadap KAS Kolinlamil, setelah menghadap KAS Kolinlamil, Terdakwa kembali ke Kantor Disprov Kolinlamil guna dilakukan pemeriksaan awal dan saya buat berita acara penyerahan diri dan surat pernyataan menyerahkan diri kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh anggota Diskes Kolinlamil, setelah semua selesai atas perintah KAS Kolinlamil kepada Kadisprov Kolinlamil untuk mengamankan Terdakwa di Bilkum Penjagaan Denmako Kolinlamil.

7. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk berdinass di lingkungan TNI AL karena Terdakwa datang sendiri dan menurut informasi Terdakwa kesehariannya sudah baik dan dapat menjalankan tugas dengan baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 atas nama Serma Pardiono, Oditur Militer telah memanggil Saksi tersebut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan menurut keterangan Oditur, Saksi-4 telah pensiun dan tidak tahu lagi keberadaannya, berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi dapat dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) di bawah sumpah dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di persidangan, atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan Saksi tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap : Pardiono
Pangkat, NRP : Serma Nav, 60060
Jabatan : Bama Denmako Kolinlamil
Kesatuan : Kolinlamil
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 7 Juli 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL RT 07 RW 14 Ciangsana Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Lettu Laut (T) Lukman Nurisha (Terdakwa) sejak tahun 2016 di Kesatuan dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan sekarang secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan pada saat pelaksanaan apel pagi dan dari daftar absensi anggota Denmako Kolinlamil Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan karena yang mengisi absen apel pagi dan apel siang adalah Saksi sendiri.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa selama Terdakwa berdinas, sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah berurusan dengan Pomal dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana dan dalam kesehariannya Terdakwa baik.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 55 pada tahun 2006 dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua pada tahun 2009, setelah dilantik pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 ditugaskan di Satlinlamil Jakarta, KRI Teluk Hading-538 menjabat sebagai Asisten Kadiv Motor Bantu, pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 berdinas di Satlinlamil Jakarta, KRI Teluk Hading-538 menjabat sebagai Kadiv Motor Bantu, pada bulan April 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 berdinas di KRI Teluk Ratai Satlinlamil Jakarta menjabat sebagai Kadiv Motor Pokok, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 berdinas di Satlinlamil Jakarta, KRI Manado-537 sebagai Kadiv Motor Pokok, tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dinas di Satlinlamil Jakarta, KRI Karimata-960 sebagai Kadepsin, pada tahun 2016 sampai dengan terjadinya perkara ini berdinas diperbantukan (Dpb) Denmako Kolinlamil dengan pangkat Lettu Laut (T) NRP 19578/P.
2. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan Sdri. Putri Nandina dan telah dikaruniai dua orang anak atas nama Sdr. Abi Huraira dan Sdr. Thoriq quthaiba, Terdakwa pernah mengikuti operasi militer non perang diantaranya adalah pada tahun 2010 Pengamanan pulau terluar wilayah Barat, bulan Desember 2010 sampai dengan Januari 2011 pengamanan perbatasan RI-RDTL, pada bulan Februari sampai dengan Maret 2011 dan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2011 Operasi Ambalat dan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2012 pengamanan pulau terluar perairan wilayah Timur.
3. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin Penahanan Berat penundaan pangkat 3 (tiga) periode serta kurungan penjara selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Pangkolinlamil karena kelalaian Terdakwa sebagai KKM KRI Karimata-960 pada saat terjadi kebakaran di KRI Karimata-960 Terdakwa menjabat sebagai Paga KRI Karimata-960.
4. Bahwa sejak bulan Juli 2016 Terdakwa menjabat sebagai Pama Diperbantukan (Dpb) Denmako Kolinlamil sambil menunggu penyelesaian permasalahan yang dihadapi Terdakwa dan saat itu Kepala bagian Terdakwa adalah Mayor Laut (T) Bayu Triyanto, S.E. (Saksi-1) saat itu menjabat sebagai Pasimimlog Denmako Kolinlamil.
5. Bahwa pada saat Terdakwa telah menjalani seluruh rangkaian hukuman disiplin, mantan Komandan Terdakwa pada saat itu menyampaikan kepada Terdakwa karena Terdakwa terbukti kelalaiannya maka akan dilanjutkan proses hukumannya karena pidana, selanjutnya Terdakwa mencari informasi dan membaca ketentuan hukum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Terdakwa mendapat informasi dan pengetahuan apabila diproses, Terdakwa dapat dipidana dan diperhentikan dari dinas militer TNI AL, sehingga Terdakwa ketakutan dan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2016, Terdakwa meninggalkan satuan Denmako Kolinlamil dan saat pergi, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Dandenmako Kolinlamil atau kepada atasan lain yang berwenang termasuk kepada Saksi-1 sebagai kepala bagian Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin, Terdakwa berada di rumah kontrakan di Jl. Anyer XV Rt/Rw. 07/09 No. 08 Menteng Jakarta Pusat, di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Sokowaten, Banyuwangi Purworejo Jawa Tengah, juga pernah berada di Nabire Papua, Ternate, Bontang Kalimantan Timur dan di Labuan Bajo Flores dan bergabung bersama-sama teman-teman Terdakwa bekerja di bidang jasa Expedisi Cargo Udara Freight For Warder sehingga Terdakwa sering diajak untuk pengecekan barang di daerah Nabire Papua, Ternate, Bontang Kalimantan Timur serta di Labuan Bajo Flores dengan penghasilan

Halaman 8 dari 18 Halaman NOMOR 232-K/PM II-08/AL/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang Terdakwa terima per bulannya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun penghasilan tersebut tidak pasti karena tergantung banyaknya barang yang dikirim.

8. Bahwa selama meninggalkan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Komandan satuan atau kepada atasan lain, Terdakwa merasa bersalah karena sering meninggalkan istri dan anak kemudian istri Terdakwa selalu menyarankan kepada Terdakwa untuk kembali ke kesatuan Denmako Kolinlamil untuk berdinass kembali sehingga atas kesadaran sendiri pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib., Terdakwa menyerahkan diri kepada anggota Provost Denmako Kolinlamil yang diterima oleh Serma Pom Kuswanto (Saksi-3) selanjutnya Terdakwa diproses hukum.

9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa maupun Kesatuan Denmako Kolinlamil tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer dan secara keseluruhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenmako Kolinlamil Nomor R/492/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016, yang menerangkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 30 September 2016 dan dinyatakan desersi terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2016.
- b. 20 (dua puluh) lembar Daftar absensi anggota Slog Denmako Kolinlamil sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan April 2018 diantaranya atas nama Terdakwa yang menerangkan Terdakwa mulai meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2018.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibaca di persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi, telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, semuanya membenarkan dan setelah menghubungkan dengan alat bukti lain ternyata bersesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 55 pada tahun 2006 dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua pada tahun 2009, setelah dilantik pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 ditugaskan di Satlinlamil Jakarta, KRI Teluk Hading-538 menjabat sebagai Asisten Kadiv Motor Bantu, pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 berdinass di Satlinlamil Jakarta, KRI Teluk Hading-538 menjabat sebagai Kadiv Motor Bantu, pada bulan April 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 berdinass di KRI Teluk Ratai Satlinlamil Jakarta menjabat sebagai Kadiv Motor Pokok, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 berdinass di Satlinlamil Jakarta, KRI Manado-537 sebagai Kadiv Motor Pokok, tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dinas di Satlinlamil Jakarta, KRI Karimata-960 sebagai Kadepsin, pada tahun 2016 sampai dengan terjadinya perkara ini berdinass diperbantukan (Dpb) Denmako Kolinlamil.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perbuatan pidana ini terjadi, Terdakwa belum pernah berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Prajurit TNI AL, oleh karenanya Terdakwa masih berdinass aktif dengan pangkat Lettu Laut (T) NRP 19578/P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga dengan Sdri. Putri Nandina dan telah dikaruniai dua orang anak atas nama Sdr. Abi Huraira dan Sdr. Thoriq quthaiba, Terdakwa pernah mengikuti operasi militer non perang diantaranya adalah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Pam daerah terluar di pulau Natuna, Ambalat dan Pamtas Timur Leste pada tahun 2010.

4. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin Ares Berat penundaan pangkat 3 (tiga) periode serta hukuman disiplin berat selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Pangkolinlamil karena kelalaian Terdakwa sebagai Kadepsin KRI Karimata-960 pada saat terjadi kebakaran di KRI Karimata-960 Terdakwa menjabat sebagai Paga KRI Karimata-960.

5. Bahwa benar sejak bulan Juli 2016 Terdakwa menjabat sebagai Pama Diperbantukan (Dpb) Denmako Kolinlamil sambil menunggu penyelesaian permasalahan yang dihadapi Terdakwa dan saat itu Kepala bagian Terdakwa adalah Mayor Laut (T) Bayu Triyanto, S.E. (Saksi-1) saat itu menjabat sebagai Pasimimlog Denmako Kolinlamil dan selama diperbantukan di Denmako Kolinlamil, Terdakwa tidak diberikan beban tugas, Terdakwa dengan inisiatif sendiri mengerjakan apa saja dan semua berjalan lancar.

6. Bahwa benar pada saat Tedakwa telah menjalani seluruh rangkaian hukuman disiplin, mantan Komandan Terdakwa pada saat itu menyampaikan kepada Terdakwa karena Terdakwa terbukti kelalaiannya maka akan dilanjutkan proses hukumnya ke rana pidana, selanjutnya Terdakwa mencari informasi dan membaca ketentuan hukum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Terdakwa mendapat informasi dan pengetahuan apabila diproses, Terdakwa dapat dipidana dan diperhentikan dari dinas militer TNI AL, sehingga Terdakwa ketakutan dan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 30 September 2016, Terdakwa meninggalkan satuan Denmako Kolinlamil dan saat pergi, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Dandenmako Kolinlamil atau kepada atasan lain yang berwenang termasuk kepada Saksi-1 sebagai kepala bagian Terdakwa.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin, Terdakwa berada di rumah kontrakan di Jl. Anyer XV Rt/Rw. 07/09 No. 08 Menteng Jakarta Pusat, di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Sokowaten, Banyuuri Purworejo Jawa Tengah, juga pernah berada di Nabire Papua, Ternate, Bontang Kalimantan Timur dan di Labuan Bajo Flores dan bergabung bersama-sama teman-teman Terdakwa bekerja di bidang jasa Expedisi Cargo Udara Freight For Warder sehingga Terdakwa sering diajak untuk pengecekan barang di daerah Nabire Papua, Ternate, Bontang Kalimantan Timur serta di Labuan Bajo Flores dengan penghasilan yang Terdakwa terima per bulannya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun penghasilan tersebut tidak pasti karena tergantung banyaknya barang yang dikirim.

9. Bahwa benar selama meninggalkan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan satuan atau kepada atasan lain, Terdakwa merasa bersalah karena sering meninggalkan istri dan anak kemudian istri Terdakwa selalu menyarankan kepada Terdakwa untuk kembali ke kesatuan Denmako Kolinlamil untuk berdinas kembali sehingga atas kesadaran sendiri pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib., Terdakwa menyerahkan diri kepada anggota Provost Denmako Kolinlamil yang diterima oleh Serma Pom Kuswanto (Saksi-3).

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2018 atau selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa maupun Kesatuan Denmako Kolinlamil tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer dan secara keseluruhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Halaman 10 dari 18 Halaman NOMOR 232-K/IPM II-08/AL/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat, bahwa Majelis Hakim sehubungan dengan tuntutan Oditur Militer yang menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa yang disampaikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dakwaan Oditur Militer yang dikemukakan dalam putusnya dan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
Unsur ketiga : Dalam waktu damai
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 KUHPM menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan angkatan perang adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan nasional serta mereka yang dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 55 pada tahun 2006 dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua pada tahun 2009, setelah dilantik pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 ditugaskan di Satlinlamil Jakarta, KRI Teluk Hading-538 menjabat sebagai Asisten Kadiv Motor Bantu, pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 berdinasi di Satlinlamil Jakarta, KRI Teluk Hading-538 menjabat sebagai Kadiv Motor Bantu, pada bulan April 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 berdinasi di KRI Teluk Ratai Satlinlamil Jakarta menjabat sebagai Kadiv Motor Pokok, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 berdinasi di Satlinlamil Jakarta, KRI Manado-537 sebagai Kadiv Motor Pokok, tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dinas di Satlinlamil Jakarta, KRI Karimata-960 sebagai Kadepsin, pada tahun 2016 sampai dengan terjadinya perkara ini berdinasi diperbantukan (Dpb) Denmako Kolinlamil.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan perbuatan pidana ini terjadi, Terdakwa belum pernah berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Prajurit TNI AL, oleh karenanya Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Lettu Laut (T) NRP 19578/P.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan ini dengan menggunakan pakaian seragam TNI AL lengkap dengan tanda pangkat Lettu Laut (T), bed lokasi dan atribut lainnya.
4. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Denmako Kolinlamil, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
5. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Lintas Laut Militer selaku Papera Nomor Kep/01/I/2018 tanggal 2 Januari 2018, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Lettu Laut (Terdakwa) Lukman Nurisha NRP 19578/P Jabatan Pama Dpb Denmako Kolinlamil dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar sejak bulan Juli 2016 Terdakwa menjabat sebagai Pama Diperbantukan (Dpb) Denmako Kolinlamil sambil menunggu penyelesaian permasalahan yang dihadapi Terdakwa yang pada saat itu Kepala bagian Terdakwa adalah Mayor Laut (T) Bayu Triyanto, S.E. (Saksi-1) saat itu menjabat sebagai Pasimimlog Denmako Kolinlamil dan selama diperbantukan di Denmako Kolinlamil, Terdakwa tidak diberikan beban tugas, Terdakwa dengan inisiatif sendiri mengerjakan apa saja dan semua berjalan lancar.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa telah menjalani seluruh rangkaian hukuman disiplin, mantan Komandan Terdakwa pada saat itu menyampaikan kepada Terdakwa karena Terdakwa terbukti kelalaiannya maka akan dilanjutkan proses hukumnya ke rana pidana, selanjutnya Terdakwa mencari informasi dan membaca ketentuan hukum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Terdakwa mendapat informasi dan pengetahuan apabila diproses, Terdakwa dapat dipidana dan diperhentikan dari dinas militer TNI AL, sehingga Terdakwa ketakutan dan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 30 September 2016, Terdakwa meninggalkan satuan Denmako Kolinlamil dan saat pergi, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Dandenmako Kolinlamil atau kepada atasan lain yang berwenang termasuk kepada Saksi-1 sebagai kepala bagian Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin, Terdakwa berada di rumah kontrakan di Jl. Anyer XV Rt/Rw. 07/09 No. 08 Menteng Jakarta Pusat, di rumah orang tua Terdakwa di Ds. Sokowaten, Banyuwangi Purworejo Jawa Tengah, juga pernah berada di Nabire Papua, Ternate, Bontang Kalimantan Timur dan di Labuan Bajo Flores dan bergabung bersama-sama teman-teman Terdakwa bekerja di bidang jasa Expedisi Cargo Udara Freight For Warder sehingga Terdakwa sering diajak untuk pengecekan barang di daerah Nabire Papua, Ternate, Bontang Kalimantan Timur serta di Labuan Bajo Flores dengan penghasilan yang Terdakwa terima per bulannya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun penghasilan tersebut tidak pasti karena tergantung banyaknya barang yang dikirim.
5. Bahwa benar selama meninggalkan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan satuan atau kepada atasan lain, dan atas saran istri untuk kembali berdinis dan kesadaran sendiri, pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib., Terdakwa menyerahkan diri kepada anggota Provost Denmako Kolinlamil yang diterima oleh Serma Pom Kuswanto (Saksi-3).
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja dan kemauan sendiri telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan Denmako Kolinlamil atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2018.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat-surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2018 secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam waktu damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat-surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2018 atau selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan 27 (dua puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum waktu-waktu tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2018 dilakukan dengan sadar, di awal persidangan juga Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik dan tidak hilang ingatan, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di lingkungan TNI, menjaga kepentingan militer dalam arti agar institusi militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat mengenai motivasi atau latar belakang dan akibat perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motifasi atau latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa mempunyai masalah karena kelalaian Terdakwa sebagai Kadepsin KRI Karimata-960 mengakibatkan kebakaran di KRI Karimata-960 yang saat itu Terdakwa menjabat sebagai Paga KRI Karimata-960, dengan kejadian tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman administrasi penundaan pangkat 3 (tiga) periode serta hukuman disiplin berat selama 21 (dua puluh satu) hari oleh Pangkolinlamil. Bahwa kemudian Terdakwa mendapat informasi karena Terdakwa terbukti kelalaiannya maka akan dilanjutkan proses hukumnya ke rana pidana, selanjutnya Terdakwa mencari informasi dan membaca ketentuan hukum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sehingga Terdakwa mendapat informasi dan pengetahuan apabila diproses, Terdakwa dapat dipidana dan diberhentikan dari dinas militer TNI AL, sehingga Terdakwa ketakutan dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin. Hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa kurang kesatria dan bertanggungjawab, seharusnya apapun persoalan yang dihadapi harus bertanggung jawab bukan sebaliknya malah melakukan tindak pidana lain.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI dari sejak awal pendidikan sudah mengetahui tentang prosedur perijinan yang berlaku bagi prajurit TNI dan dalam perkara ini Terdakwa tetap meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Komandannya, hal tersebut menunjukkan tingkat disiplin dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku pada diri Terdakwa sangat rendah, cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh buruk terhadap pembinaan prajurit lain di kesatuannya, merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI khususnya di kesatuannya apalagi Terdakwa sebagai Perwira yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan dalam segala hal di lingkungan prajurit lainnya khususnya di kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Sebelumnya Terdakwa pernah dihukum disiplin karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran KRI Karimata-960.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma prajurit dimana setiap prajurit TNI senantiasa tunduk kepada hukum, memegang teguh disiplin patuh dan taat kepada pimpinan sebagaimana diatur dalam Sapta Marga poin ke 5 dan Sumpah Prajurit poin ke 2.
3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dan dapat mempengaruhi pembinaan prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan sejak kembali berdinast Terdakwa menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang baik terhadap pelaksanaan dinasny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa beberapa kali tugas Operasi Militer non Perang di beberapa daerah pulau terluar.

Menimbang, bahwa untuk lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, apakah permohonan pidana terhadap diri Terdakwa dipandang seimbang dengan kesalahannya, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan motifasi, akibat perbuatannya, keadaan-keadaan yang meringankan serta memberatkan sebagaimana diuraikan tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin tersebut penyebab utama dikarenakan takut akan diproses kembali secara pidana setelah menjalani hukuman disiplin berat atas kelalaiannya mengakibatkan KRI Karimata-960 terbakar, keadaan tersebut secara psikis dapat diterima namun tidak menjadi alasan pembeda untuk menghapuskan pidananya, untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk membalas sesuai dengan kadar kesalahannya namun juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meliputi kejiwaan dan psikologi pelaku pada saat melakukan perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa melakukan perbuatannya ini walaupun pada saat melakukan dengan penuh kesadaran dan kesengajaan serta mengetahui akibatnya namun perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan kejiwaan dan psikologi yang banyak mempengaruhi terjadinya perbuatan tersebut, setelah Terdakwa kembali dengan menyerahkan diri kemudian setelah proses penyidikan dan selesai menjalani penahanan sementara, terungkap fakta di persidangan Terdakwa sudah kembali berdinamika dengan baik menunjukkan loyalitas dan dedikasi terhadap pelaksanaan dinas di kesatuannya.

Menimbang, bahwa walaupun demikian Terdakwa selaku Perwira prajurit TNI seharusnya dapat mempertimbangkan, berpikir dan bertindak serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi resiko jabatan yang dipertanggungjawabkan kepadanya bukan justru menghindar dari pertanggungjawaban hukumnya, oleh karenanya atas perbuatan Terdakwa ini Majelis Hakim memandang Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya agar dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan seimbang untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya belum seimbang dan selaras dengan perbuatan serta kesalahannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya perlu diperberat.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penjatihan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer diterima, maka permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum maupun Terdakwa di yang disampaikan dalam permohonan baik tertulis maupun secara lisan tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenmako Kolinlamil Nomor R/492/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016, dan 20 (dua puluh) lembar Daftar absensi anggota Slog Denmako Kolinlamil sejak bulan September

Halaman 16 dari 18 Halaman NOMOR 232-K/PM II-08/AL/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2016 sampai dengan bulan April 2018, sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan barang bukti tersebut sejak semula melekat dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Lukman Nurisha, pangkat Lettu Laut (T), NRP. 19578/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Desersi dari Dandenmako Kolinlamil Nomor R/492/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;
 - b. 20 (dua puluh) lembar Daftar absensi anggota Slog Denmako Kolinlamil sejak bulan September 2016 sampai dengan bulan April 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 5 November tahun 2019 oleh Arwin Makal, S.H., M.H Letnan Kolonel Chk NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 dan Silveria Supanti, S.H. M.H. Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080094970783, Penasihat Hukum Yogi Triyono, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP 18900/P dan Panitera Pengganti Willsa Suharyadi S.H., M.H, Letda Chk (K) NRP 21000150031081 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nunung Hasanah, S.H., M.H
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670

Arwin Makal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980011310570

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Panitera Pengganti

Willsa Suharyadi S.H., M.H.
Letda Chk (K) NRP 21000150031081

Halaman 17 dari 18 Halaman NOMOR 232-K/PM II-08/AL/XI/2019



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)